



PUTUSAN
NOMOR 72/PDT/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

1. Nama : **MINNA SIAHAAN.**
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.
Alamat : Jln. Ronggo Warsito No. 129 RT.003/RW.002 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru-Riau;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembading I semula Penggugat I;**
2. Nama : **PARBUKTIAN PURBA.**
Pekerjaan : Buruh harian lepas.
Alamat : Jln. Palas Pastoran RT.004/RW.003 Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru - Riau.
Selanjutnya disebut sebagai **Pembading II semula Penggugat II;**
3. Nama : **TEDDI SUTRAMAN PURBA**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Baung RT.003/RW.007 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru – Riau
Selanjutnya disebut sebagai **Pembading III semula Penggugat III;**

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III memberi Kuasa kepada DR. A.B PURBA, S.H, MH, RENTA SIMANULLANG, S.H, HERU SUSANTO, S.H, LOLAS WALMISRAN LEORENYUS, S.H, dan TIA HESMI MENTARI S.H; Para Advokat pada Law Office "DR. A.B PURBA, SH, MH & ASSOCIATES" beralamat kantor di Jalan Durian No. 201 A, Labuh Baru Pekanbaru - Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan

Halaman 1 dari 8 Hal Putusan Nomor 72/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Reg. 232 SK/Pdt/2021/PN.Pbr tertanggal 25 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **SUSANTO**, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan Melur Gang Sarinah sebagaimana didepan rumahnya terdapat plang "UD KOMPAS" RT.02/RW.09, Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Riau, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada MONANG PARDEDE, SH.,MH., dan MUKHPIZAR, Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum **MONANG PARDEDE, SH.,MH & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Kompleks Mall D No. 49, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. Reg. 443 SK/Pdt/2021/PN.Pbr tertanggal 09 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru**, yang berkedudukan di Jl. Naga Sakti Simpang Baru Kota Pekanbaru Riau, Dalam hal ini diwakili oleh UMI KALSUM, S.P., M.Si., Dkk., Jabatan Plh. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Masalah Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, **berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.01/1087-14.71/IV/2021 tanggal 14 April 2021**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. Reg 314 SK/Pdt/2021/PN. Pbr tanggal 15 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. Kelurahan **Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru**, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;
4. **Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru**, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Halaman 2 dari 8 Hal Putusan Nomor 72/PDT/2022/PT PBR



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 13 April 2022 Nomor 72/PDT/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut diatas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 13 April 2022 Nomor 72/PDT/2022/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut diatas;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding, tanggal **14 April** 2022 Nomor 72/PDT/2022/PT Pbr tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal 21 Februari 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal 21 Februari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscur Libel);

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 6.150.000,- (Enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan pada tanggal 21 Februari 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Kuasa para Penggugat telah mengajukan

Halaman 3 dari 8 Hal Putusan Nomor 72/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 73/Akta.Pdt/2021/PN Pbr, tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II, semula Tergugat II, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 14 Maret 2022, Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Pbr dan Permohonan Banding tersebut disertai memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Maret 2022 Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Pbr;

Bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dalam Relaas penyerahan memori banding tanggal 24 Maret 2022 Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Pbr dan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 21 Maret 2022 Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Pbr, dan kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II pada tanggal 21 Maret 2022 sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing –masing Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Pbr dan atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 April 2022, serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Kuasa para Pembanding semula Penggugat tanggal 13 April 2022 sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Pbr;

Bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Pbr, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 25 Maret 2022 Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Pbr dan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tanggal 30 Maret 2022 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut

Halaman 4 dari 8 Hal Putusan Nomor 72/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 21 Maret 2022 Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Pbr telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Riau untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alasan alasan memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

Memutuskan:

- Menerima Permohonan Banding dari para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 73/Pdt.G/2021/PN.Pbr tanggal 21 Pebruari 2022.

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban/Eksepsi Tergugat I;
3. Menghukum TergugatI danII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa paraPembanding semula para Penggugat tersebut ,Kuasa Terbanding I, semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohan banding para Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 Hal Putusan Nomor 72/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 21 Februari 2022;
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Tinggi Riau Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal 21 Februari 2022, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati memori banding tersebut berisikan hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan khususnya tentang adanya keberatan atau kesalahan dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat beralasan hukum untuk dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Tingkat

Halaman 6 dari 8 Hal Putusan Nomor 72/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, sendiri dalam memutuskan perkara pada tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal 21 Februari 2022, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan dan Stb Nomor 227 Tahun 1927 (Rbg) jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menolak permintaan banding dari kuasa para Pembanding semula para Penggugat yang dimintakan banding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal 21 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Senin** tanggal **23 Mei 2022**, yang terdiri dari **H.Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H.** dan **Dr.H.Prayitno Iman Santosa S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Mei 2022** oleh

Halaman 7 dari 8 Hal Putusan Nomor 72/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Ukurken Ginting, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Jumongkas Luman Gaol, S.H.,M.H

H.Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H

Dr.Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti;

Ukurken Ginting, S.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai.....	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses.....</u>	<u>Rp.130.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Hal Putusan Nomor 72/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

